



PUTUSAN

Nomor 2502 /Pdt.G/2016/PA Mks.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, Agama Islam, umur 56, pekerjaan Dokter PNS, bertempat tinggal di Kel. Malimongan, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **OTTO de RUITER, SH.**, Advokat, berkedudukan Kantor di Jl. Muh. Yamin Nomor 27 Makassar ; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Nopember 2016, terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Makassar Nomor 639/SK/XII/2016/PA Mks, tanggal 20 Desember 2016, selanjutnya disebut pengugat.

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 61, pekerjaan Pensiunan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Kelurahan Maradekaya Selatan, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pengugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Desember 2016 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2502/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 20 Desember 2016 dengan perbaikan olehnya sendiri telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 2502/Pdt.G/2016/PA Mks.



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Januari 1983 atau tanggal 7 Rabiul Awal 1403 H, berdasarkan Akta Nikah No. 568/21/III/1983, tertanggal 9 Maret 1983 di Makassar dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini semuanya telah dewasa, masing-masing bernama :
 - a. ANAK. Perempuan, lahir di Makassar pada tanggal 7 Nopember 1986;
 - b. ANAK, Perempuan, lahir di Makassar pada tanggal 27 Februari 1995;
- 2). Bahwa sejak tanggal 2 Desember 2009, Penggugat menyuruh Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena Tergugat terbukti telah berzinah dengan Wanita lain bahkan diduga menikah lagi dan telah memperoleh anak dari pernikahannya tersebut, dan sejak saat itu sampai dengan saat ini tidak kembali lagi ke tempat kediaman bersama;
- 3). Bahwa oleh karena Tergugat telah berbuat zinah bahkan menikah tanpa ijin Penggugat sebagai Isteri yang Sah dan meninggalkan tempat kediaman dan tidak kembali selama lebih dari 2 (dua) tahun, maka menurut hukum. Kompilasi Hukum Islam pasal 58 ayat (1) huruf a dan pasal 116 huruf a dan huruf b, telah memenuhi persyaratan untuk putusannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
- 4). Bahwa di samping itu, selama Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama, Tergugat hanya pernah memberikan biaya sekolah anak-anaknya selama ± 6 bulan dan setelah itu tidak pernah lagi memberikan nafkah hidup baik kepada Penggugat maupun kepada anak-anaknya, sehingga hal tersebut telah memenuhi ketentuan hukum tentang perceraian;
- 5). Bahwa oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat telah dewasa dan selama ini ada dalam pengasuhan dan tinggal bersama dengan

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 2502/Pdt.G/2016/PA Mks.



Penggugat, maka mengenai hak asuh tidak perlu dipersoalkan dalam perkaraini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati kami mohon, kiranya Majelis Hakim Yang Mulia, berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan gugatan ini dengan amar yang kami mohonkan berikutini :

- 1). Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2). Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian ;
- 3). Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah ternyata menghadap sendiri di persidangan sedang tergugat tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidak hadirannya tergugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Bahwa dengan tidak hadirnya tergugat di persidangan, maka upaya perdamaian secara mediasi tidak dapat dilaksanakan dan selama dalam persidangan oleh majelis hakim telah diupayakan secara maksimal dengan menasehati penggugat agar dapat kembali rukun dengan tergugat, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil, penggugat tetap bertekad mau bercerai dengan tergugat.

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin dari atasannya Nomor 221/LB-2/Umum-I, tanggal 26 September 2016 untuk melakukan perceraian, sebagaimana maksud pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 yang merubah ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983. Dengan demikian gugatan penggugat telah memenuhi syarat administrasi untuk dilanjutkan, lalu pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.



Bahwa penggugat telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 568/21/III/1983, tertanggal 9 Maret 1983 atas nama penggugat dan tergugat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, bermeterai cukup dan dinazegelen serta distempel Pos yang kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokop Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK, Nomor 2619/Um/1986, tanggal 10 Oktober 1986, bermeterai cukup dan dinazegelen serta distempel Pos yang kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokop Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK, Nomor 520/UM/1995, tanggal 06 Maret 1995, bermeterai cukup dan dinazegelen serta distempel Pos yang kemudian diberi kode P.3;
4. Fotokop Kartu Keluarga atas nama tergugat sebagai Kepala keluarga No. 3571052612970779, tanggal 07 Juli 2005, bermeterai cukup dan dinazegelen serta distempel Pos yang kemudian diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti surat tersebut penggugat mengajukan pula saksi-saksi sebagai berikut.

1. SAKSI, umur 78 tahun, Agama Kristen Katolik, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar di bawah sumpah memberikan kesaksian sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ketahui penggugat dan tergugat adalah suami isteri karena saksi adalah kakak kandung penggugat.
 - Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada 22 Januari 1983 di Kecamatan Panakkukang Makassar keduanya pernah tinggal bersama selaku suami istri dan dikaruniai dua orang anak.
 - Bahwa kini penggugat dan tergugat tidak rukun lagi, bahkan pada akhir tahun 2009 penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang.



- Bahwa yang menyebabkan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa yang menyebabkan sehingga penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat diketahui telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin penggugat.
 - Bahwa selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memenuhi nafkah penggugat.
 - Bahwa saksi sebagai saudari dari penggugat tidak pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat karena tergugat telah mempunyai istri.
2. SAKSI, umur 54 tahun, Agama Kristen Katolik, pekerjaan pedagang property, bertempat tinggal di Kelurahan Mangkura, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar di bawah sumpah memberikan kesaksian sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah adik kandung dari penggugat.
 - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri dan keduanya pernah tinggal bersama sebagai dan melahirkan dua orang anak.
 - Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi sejak tahun 2009 karena selalu diwarnai dengan pertengkaran dan percekcoakan.
 - Bahwa yang saksi ketahui sehingga penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat.
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 karena tergugat diusir oleh penggugat.
 - Bahwa menurut pengetahuan saksi selama kedua belah pihak pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memenuhi nafkah penggugat.

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 2502/Pdt.G/2016/PA Mks.



- Bahwa saksi sebagai adik kandung dari penggugat tidak pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat karena tergugat telah mempunyai istri.

Bahwa pada akhirnya penggugat menyatakan, tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun juga dan mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat diwakili oleh kuasa, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan surat kuasa Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini ;

Menimbang, bahwa penerima kuasa dari Penggugat adalah Advokat dan telah terdaftar pada Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Surat Kuasa Khusus yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Gugat di Forum Pengadilan Agama Makassar, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah, dan karenanya penerima kuasa dari Penggugat harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa dalam hal perkara cerai gugat.

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 2502/Pdt.G/2016/PA Mks.



Menimbang, bahwa selama persidangan tergugat tidak pernah hadir sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka upaya perdamaian secara mediasi tidak dapat dilaksanakan dan selama dalam persidangan oleh majelis hakim telah diupayakan secara maksimal dengan menasehati penggugat agar bersabar serta berusaha kembali rukun dengan tergugat, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil, penggugat tetap bertekad mau bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin dari atasannya Nomor 221/LB-2/Umum-I, tanggal 26 September 2016 untuk melakukan perceraian, sebagaimana maksud pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 yang merubah ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983. Dengan demikian gugatan penggugat telah memenuhi syarat administrasi untuk dilanjutkan, lalu pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa pada dasarnya yang dijadikan dasar hukum oleh penggugat untuk bercerai dengan tergugat, karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran lalu tergugat meninggalkan dan tidak memperdulikan penggugat sejak tahun 2009 yang hingga terdaftarnya perkara ini telah mencapai tujuh tahun lebih berturut-turut dan selama itu pula tergugat tidak memenuhi nafkah penggugat,

Menimbang bahwa atas dalil – dalil penggugat tersebut tergugat tidak dapat di dengar tanggapannya atau sanggahannya karena tidak hadir di persidangan sekalipun telah di panggil secara sah dan patut dan ketidakhadiran tergugat tersebut ternyata bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya tergugat harus di nyatakan tidak hadir, sedang gugatan penggugat berdasar hukum dan beralasan maka berdasarkan pasal 149 Rb.g perkara ini dapat di periksa dan di putus di luar hadirnya tergugat atau verstek.

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 2502/Pdt.G/2016/PA Mks.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu pula mengemukakan pendapat Ahli Fiqhi dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak hadir maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa dengan di jatuhkannya putusan atas perkara ini di luar hadirnya tergugat atau verstek, maka apa yang di dalilkan penggugat harus dianggap sah dan benar atau setidaknya tidaknya tergugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya, namun karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yang di cari bukan saja kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karenanya penggugat tetap di bebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dimaksud di persidangan penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.4 yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, untuk itu bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 285 R.bg dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut penggugat menghadirkan pula dua orang saksi di persidangan bernama SAKSI dan SAKSI, keterangan para saksi tersebut didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, sesuai pasal 307, 308 dan 309 R.bg;

Menimbang, bahwa apabila dalil penggugat dalam hubungan pernikahannya dengan tergugat di hubungkan dengan bukti P.1 sampai

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 2502/Pdt.G/2016/ PA MkS.



P. 4 dan dua orang saksi tersebut, maka terbukti antara penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum selaku suami istri menikah pada tanggal 04 Januari 2007, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar dan telah melahirkan dua orang anak bernama ANAK, lahir di Makassar pada tanggal 7 Nopember 1986 dan ANAK, lahir di Makassar pada tanggal 27 Februari 1995;

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil penggugat di hubungkan dengan bukti P.1 sampai P. 4 dan kesaksian dua orang saksi seperti yang telah di sebutkan maka di temukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum selaku suami istri menikah pada tanggal 22 Januari 2007, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar.
- Bahwa dalam perkainan antara penggugat dan tergugat melahirkan dua orang anak bernama ANAK, lahir di Makassar pada tanggal 7 Nopember 1986 dan ANAK, lahir di Makassar pada tanggal 27 Februari 1995.
- Bahwa kini rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karna selalu di warnai dengan perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab dari percekcoakan dan pertengkaran tersebut karena tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat.
- Bahwa tergugat telah meninggalkan dan tidak memperdulikan penggugat sejak akhir tahun 2009 yang hingga terdaftarnya perkara ini telah mencapai tujuh tahun lebih berturut-turut dan selama itu pula tergugat tidak memenuhi nafkah penggugat.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan yang menjadi pemicu terjadinya pertengkaran tersebut karena telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat.

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 2502/Pdt.G/2016/PA Mks.



Menimbang bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut tergugat meninggalkan dan tidak memperdulikan penggugat selama tiga tahun lebih berturut-turut dan selama itu pula tergugat tidak memenuhi nafkah penggugat, hal ini berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah memuncak dan tidak ada lagi harapan kedua belah pihak akan kembali hidup rukun dalam suatu rumah tangga sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan penggugat dengan tergugat telah pecah.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta kedua belah pihak sudah pisah tempat tinggal selama tujuh tahun lebih, sehingga hal tersebut membuktikan adanya percekcoakan kedua belah pihak yang semakin memuncak. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1995 yang pada pokoknya menyatakan, bahwa suami isteri yang telah hidup secara terpisah rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan, dengan demikian kualitas pertengkaran kedua belah pihak telah sampai kepada perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa dari apa yang di pertimbangkan tersebut Majelis Hakim berpendapat, alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi syarat dan alasan perceraian seperti yang diatur dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan penggugat harus dikabulkan dan Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat terhadap penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat maka untuk tertib administrasi pencatatan perkawinan dan perceraian, Penitera diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kecamatan Makassar dan Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap, sesuai maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 2502/Pdt.G/2016/ PA Mks.



dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in shugra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk Mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum Tetap kepada Pegawai Pncatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo Kota Makassar sebagai tempat tinggal Penggugat, Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar sebagai tempat tinggal Terguga, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, sebagai tempat dilangsungkannya Perkawinan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan Kepada Penggugat untuk Membayar biaya Perkara Sejumlah Rp. 651.000.00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin, tanggal 03 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1438 Hijeriyah, oleh Drs. M. Sanusi Rabang, SH. MH., selaku Ketua Majelis, Dra. Hj. Hadidjah, MH., dan Drs. H. Hasanuddin, MH., masing - masing sebagai hakim anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 2502/Pdt.G/2016/ PA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. Amiruddin sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh kuasa penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Hadidjah, MH.

ttd

Drs. H. Hasanuddin, MH.

Ketua Majelis,

ttd

Drs.M. Sanusi Rabang, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Amiruddin.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan..... Rp 30.000.00,-
2. Biaya Administrasi..... Rp 50.000.00,-
3. Biaya panggilan..... Rp 560.000.00,-
4. Biaya redaksi..... Rp 5.000.00,-
5. Materai..... Rp 6.000.00,-

J u m l a hRp 651.000.00,-
(enam ratus lima puluh stu ribu rupiah).

Untuk Salinan,
Panitera,

Hartanto, SH.

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 2502/Pdt.G/2016/ PA Mks.